



PENETAPAN

NOMOR 50/Pdt.P/2020/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Erfan, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Sungai Keran, Dusun Sukma RT.04 RW.02 Desa Sungai Keran Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 5/SK/P/2020/PA.Bky tanggal 12 Oktober 2020, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa semua alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan register perkara Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Bky, tanggal 12 Oktober 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah seorang isteri yang telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suami Pemohon, yang telah dilaksanakan



pada tanggal 25 Oktober 2005, bertepatan dengan 22 Ramadhan 1426.H. telah di catat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Ketepang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 28 Oktober 2007;

2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon (suami) telah di karuniai 4 orang anak kandung dan kemudian satu orang anak tiri bernama Anak yang masih di bawah umur dan dibawah pengasuhan Pemohon

3. Bahwa satu orang anak kandung pemohon yang pertama telah dewasa bernama Anak berumur 19 Tahun;

4. Bahwa tanggal 21 September 2018 suami Pemohon Suami Pemohon telah meninggal dunia karena akibat kecelakaan lalulintas di Mandor (Kecelakaan Tunggal) sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan dari Lurah Sebalu Nomor 474.3/08/Pem-2018;

5. Bahwa sepeninggalan almarhum Suami Pemohon (suami Pemohon), maka pemohon yang memelihara dan membiayai anak anak pemohon dan satu orang anak tiri pemohon yang mana selama ini sudah pemohon anggap anak kandung sendiri;

6. Bahwa oleh karena ke empat orang anak Pemohon masih dibawah umur dan secara hukum belum bisa bertindak hukum atas dirinya sendiri, oleh karena itu maka Pemohon mohon dapat di tunjuk sebagai wali dari ke empat anak tersebut;

7. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Suami Pemohon (suami pemohon) dengan pemohon. Suami Pemohon (suami pemohon) masih banyak meninggalkan hutang yang mana hutang tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon;

8. Bahwa Untuk membayar hutang yang ditinggalkan Suami Pemohon (suami pemohon) ijin kan pemohon melakukan tindakan hukum/dari harta yang ditinggal Suami Pemohon (Suami Pemohon) dan mewakili dari anak anak pemohon yang masih di bawah umur yang tercatat dalam catatan pewarisan akta keterangan Waris Nomor 46 tertanggal 23

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Bky



September 2019 yang disalin dalam Sertifikat tanah hak milik nomor 1483;

9. Bahwa, Pemohon sangat memerlukan penetapan perwalian tersebut untuk alasan menjual tanah tersebut dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq.Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak-anak yang masih dibawah umur tercatat dalam catatan pewarisan akta keterangan Waris Nomor 46 tertanggal 23 September 2019 yang disalin dalam Sertifikat tanah hak milik nomor 1483 bernama; Anak lahir di Cianjur 16 Juli 2004, Anak lahir di Garut 13 Oktober 2006, Anak lahir di Bengkayang 13 Desember 2011, Anak Lahir di Bengkayang 29 Juli 2016;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kusanya hadir di persidangan, kemudian Hakim memeriksa surat kuasa Pemohon dan surat kuasa tersebut dapat diterima oleh hakim;

Bahwa atas kehadiran kuasa Pemohon, hakim menerangkan kepada Pemohon tentang kewajiban, tugas atau tanggung jawab, serta resiko sebagai seorang wali dari anak yang masih di bawah umur. Dalam hal ini Pemohon menyatakan telah mengerti dan akan menjalankan kewajibannya sebagai wali dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya ada tambahan keterangan yaitu sebagai berikut;

1. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Bky



- 1.1 Anak, lahir di Cianjur pada tanggal 6 Februari 2001 (telah dewasa lahir dari pernikahan siri dengan Pemohon);
 - 1.2 Anak, lahir di Garut pada tanggal 13 Oktober 2006;
 - 1.3 Anak, lahir di Bengkayang pada tanggal 13 Desember 2011;
 - 1.4 Anak, lahir di Bengkayang pada tanggal 29 Juli 2016;
 2. Bahwa Almarhum Suami Pemohon juga mempunyai anak dari pernikahan sirinya dengan seorang wanita bernama Ibu Anak yang diberi nama Anak, lahir di Cianjur tanggal 16 Juli 2004;
 3. Bahwa sejak tahun 2005 Almarhum Suami Pemohon dengan Ibu Anak sudah berpisah (cerai);
 4. Bahwa sejak Almarhum Suami Pemohon dengan Ibu Anak berpisah (cerai), anak yang bernama Anak sejak tahun 2005 diasuh oleh Almarhum Suami Pemohon dan Pemohon (Pemohon);
 5. Bahwa keberadaan Ibu Anak (ibu Anak) sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
 6. Bahwa Pemohon hendak mengajukan perwalian atas 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon dan seorang anak tiri Pemohon yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun masing-masing bernama:
 - 6.1 Anak, lahir di Garut pada tanggal 13 Oktober 2006;
 - 6.2 Anak, lahir di Bengkayang pada tanggal 13 Desember 2011;
 - 6.3 Anak, lahir di Bengkayang pada tanggal 29 Juli 2016; dan
 - 6.4 Anak, lahir di Cianjur tanggal 16 Juli 2004;
 7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian atas keempat orang anak yang masih di bawah umur yaitu untuk mengurus jual beli rumah harta peninggalan almarhum yang telah diatasnamakan kepada Pemohon dan anak-anak Almarhum Suami Pemohon guna membayar hutang-hutang Almarhum Suami Pemohon;
 8. Bahwa pihak keluarga Pemohon, almarhum Suami Pemohon dan Keluarga Ibu Anak tidak mepermasalahkan permohonan perwalian tersebut;
- Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor -atas nama Pemohon (Elis Widaningsih) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat tanggal 16 Februari 2013, Bukti (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, Yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, tanggal 28 Oktober 2007, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -atas nama kepala keluarga Suami Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 30 Agustus 2016, bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor - atas nama Suami Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang tanggal 25 September 2018, bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut pada tanggal 6 November 2006, bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 28 Desember 2011, bukti (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 31 Agustus 2016, bukti (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 5 Agustus 2011, bukti (P.8);
9. Fotokopi Akta Keterangan Waris Nomor 64 yang aslinya diterbitkan oleh Notaris Ruddy Bonardy, S.H., M.M., M.Kn. tanggal 23 September 2020, bukti (P.9);

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi pertama, saksi adalah tetangga Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah istri sah dari seorang laki-laki bernama Suami Pemohon;
 - Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak beragama Islam masing-masing bernama Anak, Anak, Anak, dan Anak;
 - Bahwa selain 4 (empat) orang anak dari perkawinan dengan Pemohon, Suami Pemohon juga memiliki seorang anak dari perkawinan dibawah tangan (siri) dengan seorang wanita bernama Ibu Anak yang diberi nama Anak;
 - Bahwa sejak tahun 2004 Suami Pemohon sudah berpisah dengan Ibu Anak, sedangkan anaknya yang bernama Anak sejak tahun 2005 diasuh oleh Pemohon dan Suami Pemohon;
 - Bahwa ibu kandung Anak (Ibu Anak) sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti;
 - Bahwa suami Pemohon (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada bulan September 2018 karena akibat kecelakaan lalulintas di Mandor;
 - Bahwa almarhum Suami Pemohon meninggalkan harta berupa rumah yang sudah diatasnamakan Pemohon dan kelima orang anak almarhum Suami Pemohon;
 - Bahwa selain meninggalkan harta berupa rumah, almarhum Suami Pemohon juga meninggalkan hutang-hutang yang harus dilunasi;
 - Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, kelima orang anak tersebut ikut dan diasuh oleh Pemohon. Segala keperluan hidupnya

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Bky



yang menanggung adalah Pemohon dan selama ini tidak pernah dipelihara oleh orang lain;

- Bahwa selama ini Pemohon kelihatan bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya. Pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut berjalan dengan baik. Pemohon adalah termasuk orang-orang yang baik, jujur dan tidak pernah tersangkut tindak kriminal sehingga dapat dipercaya dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya;
- Bahwa, Pemohon ingin mengajukan perwalian hanya terhadap anak Pemohon dan almarhum Suami Pemohon yang bernama Anak, Anak, dan Anak juga anak tiri Pemohon bernama Anak karena anak tersebut belum cukup umur dan belum pernah menikah;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon sebagai wali karena Pemohon adalah ibu kandung dan ibu tiri Anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak-anak tersebut bertujuan untuk mewakili kepentingan anak-anak mengurus penjualan harta peninggalan almarhum Suami Pemohon untuk melunasi hutang-hutang almarhum Suami Pemohon;

2. Saksi kedua, saksi adalah tetangga Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum Suami Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Suami Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak beragama Islam masing-masing bernama Anak (pernikahan siri), Anak, Anak, dan Anak;
- Bahwa selain 4 (empat) orang anak dari perkawinan dengan Pemohon, Suami Pemohon juga memiliki seorang anak dari perkawinan dibawah tangan (siri) dengan seorang wanita bernama Ibu Anak yang diberi nama Anak;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2004 Suami Pemohon sudah berpisah dengan Ibu Anak, sedangkan anaknya yang bernama Anak sejak tahun 2005 diasuh oleh Pemohon dan Suami Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan ibu kandung Anak (Ibu Anak) yang pasti;
- Bahwa suami Pemohon (Suami Pemohon) meninggal dunia tanggal 21 September 2018 yang lalu di Bengkayang karena akibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa almarhum Suami Pemohon meninggalkan harta berupa rumah yang sudah di atasnamakan Pemohon dan kelima orang anak almarhum Suami Pemohon;
- Bahwa selain meninggalkan harta berupa rumah, almarhum Suami Pemohon juga meninggalkan hutang-hutang yang harus dilunasi;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, kelima orang anak tersebut ikut dan diasuh oleh Pemohon. Segala keperluan hidupnya yang menanggung adalah Pemohon dan selama ini tidak pernah dipelihara oleh orang lain;
- Bahwa selama ini Pemohon kelihatan bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya. Pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut berjalan dengan baik. Pemohon adalah termasuk orang-orang yang baik, jujur dan tidak pernah tersangkut tindak kriminal sehingga dapat dipercaya dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak-anak tersebut bertujuan untuk mewakili kepentingan anak-anak mengurus penjualan harta peninggalan almarhum Suami Pemohon untuk melunasi hutang-hutang almarhum Suami Pemohon;
- Bahwa, Pemohon ingin mengajukan perwalian hanya terhadap anak Pemohon dan almarhum Suami Pemohon yang bernama Anak, Anak, dan Anak juga anak tiri Pemohon bernama Anak karena anak tersebut belum cukup umur dan belum pernah menikah;

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon sebagai wali karena Pemohon adalah ibu kandung dan ibu tiri Anak;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa syarat sah kuasa khusus pada pokoknya harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa. Syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa Pemohon kepada kuasa hukumnya dan surat kuasa telah memenuhi segala unsur tersebut di atas, karenanya surat kuasa telah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memperhatikan azas personalitas keislaman, Hakim berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud untuk

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Bky



menjadi wali atas anak-anak Pemohon masing-masing bernama Anak, Anak, Anak dan seorang anak tiri bernama Anak dalam pengurusan harta peninggalan suami Pemohon (almarhum Suami Pemohon) berupa rumah dalam sertifikat yang di atasnamakan Pemohon dan anak-anak tersebut, anak-anak tersebut masih belum cukup umur untuk melakukan tindakan menurut hukum dan harus diwakili, dalam hal ini diwakili oleh Pemohon untuk melindungi kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Bengkayang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.9) dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 172, Pasal 285, Pasal 306 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkayang, maka berdasarkan Pasal 11 Staatblad Nomor 1847 Nomor 23 (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*) perkara ini menjadi Kompetensi Pengadilan Agama Bengkayang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan almarhum Suami Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Anak, Anak, Anak, Anak dan Anak (anak tiri Pemohon). Anak pertama (Anak) sudah dewasa sedangkan 4 (empat) anak lainnya belum berumur 18 tahun dan atau belum pernah melakukan pernikahan;

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Bky



Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa suami sah Pemohon bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2018 di Puskesmas Mandor Kabupaten Bengkayang karena kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Anak, perempuan lahir pada tanggal 13 Oktober 2006 (14 tahun) masih dibawah umur dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Anak, Laki-laki lahir pada tanggal 13 Desember 2011 (8 tahun 10 bulan) masih dibawah umur dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Anak, Laki-laki lahir pada tanggal 29 Juli 2016 (4 tahun 4 bulan) masih dibawah umur dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Anak, perempuan lahir pada tanggal 16 Juli 2004 (16 tahun 4 bulan) masih dibawah umur dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Almarhum Suami Pemohon telah meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan kelima orang anaknya;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tersebut di atas adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna serta berhubungan langsung dengan perkara yang diajukan Pemohon sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Bky



adalah ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian bernama Anak, perempuan lahir pada tanggal 13 Oktober 2006 (14 tahun), Anak, Laki-laki lahir pada tanggal 13 Desember 2011 (8 tahun 10 bulan), Anak, Laki-laki lahir pada tanggal 29 Juli 2016 (4 tahun 4 bulan), dan ibu tiri dari Anak, perempuan lahir pada tanggal 16 Juli 2004 (16 tahun 4 bulan), yang ayah kandungnya bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2018 di Puskesmas Mandor Kabupaten Bengkayang karena kecelakaan lalu lintas dan pada saat meninggal dunia tidak berwasiat untuk menunjuk seseorang dan atau badan hukum sebagai wali atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang dimohonkan perwalian pada saat diajukannya permohonan ini masih dibawah umur yaitu belum berumur 18 tahun dan atau belum pernah melakukan perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga anak-anak tersebut dikategorikan belum bisa melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu untuk bertindak hukum anak-anak tersebut harus ditetapkan walinya, hal mana sesuai dengan ketentuan dalil syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Fiqhus Sunnah* yang artinya: *"perwalian terhadap anak kecil, orang syafih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan hakim"*;

Menimbang, bahwa di samping itu, telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak-anak yang dimohonkan perwalian dengan Pemohon adalah sangat dekat yaitu sebagai ibu kandung dan ibu tiri, sehingga telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan Wali bahwa yang dimaksud orang tua adalah ayah dan/ibu kandung, atau

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Bky



ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, maka Pemohon adalah orang yang tepat untuk menjadi wali dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut, menurut keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah janji dan sumpah bahwa Pemohon adalah orang tua yang beragama Islam, dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan bertanggung jawab serta berkelakuan baik, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan pasal 51 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 107 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi terbukti bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, keempat anak tersebut di atas berada dalam asuhan Pemohon sampai sekarang tanpa ada masalah bagi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik di lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas *prudential*) tetap mensyaratkan adanya bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian, orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali dari anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut sehingga permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian adalah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Bky



diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak-anak yang masih di bawah umur masing-masing bernama:
 - 2.1 Anak, lahir di Garut pada tanggal 13 Oktober 2006;
 - 2.2 Anak, lahir di Bengkayang pada tanggal 13 Desember 2011;
 - 2.3 Anak, lahir di Bengkayang pada tanggal 29 Juli 2016; dan
 - 2.4 Anak, lahir di Cianjur tanggal 16 Juli 2004;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Sobari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi Yuni Syahbani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Sobari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Bky



Yuni Syahbani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran:	Rp	30.000,00
1.	Biaya Alat Tulis Kantor :	Rp	75.000,00
2.	Biaya Panggilan :	Rp	,00
3.	PNBP Panggilan Pertama :	Rp	10.000,00
4.	Biaya Redaksi :	Rp	10.000,00
5.	<u>Biaya Meterai :</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah :		Rp	131.000,00

(seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)